



## P U T U S A N

NOMOR : 39 / PID. SUS / 2018 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HARTONO ALIAS RANDI;  
Tempat Lahir : Dompu;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 31 Desember 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Tempat tinggal : Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai,  
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 28 / X / 2017 / Res Narkoba tertanggal 18 Oktober 2017;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan 30 Desember 2017;
- Majelis Hakim sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan 18 Maret 2018;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
- Ditahan oleh Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
- Perpanjangan waktu penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;

*Halaman 1 dari 17 halaman Put. No. 39/PID.SUS /2018/PT.MTR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat hukum, yaitu :  
ABDULLAH, SH.,MH Advokad/Pengacara, beralamat di Dusun Raba, Desa  
Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Penetapan  
Majelis Hakim tanggal 11 Januari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa  
Tenggara Barat Nomor : 39 / PID. SUS / 2018 / PT. MTR. tanggal 3 Mei 2018  
tentang penunjukkan Majelis Hakim, yang menyidangkan perkara yang  
bersangkutan;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan  
serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 29 Maret  
2018 Nomor 174 / Pid. Sus / 2017 / PN. Dpu dalam perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor  
: REG. PERK : PDM – 67 / DOMPU / 12. 17, tanggal 11 Desember 2017  
terhadap Terdakwa dan telah didakwa sebagai berikut ;

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa HARTONO Alias RANDI pada hari Rabu tanggal 18  
Oktober 2017, sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya pada bulan Oktober 2017  
atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah mertua  
terdakwa yang bernama Saudara RAMLI yang beralamat di Lingkungan Bali  
Satu, Kelurahan Bali Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau  
setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan  
Negeri Dompu, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum  
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara  
dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,*  
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai  
berikut:

- Bahwa awalnya saksi M. IMAM SAYUTI dan saksi MUHAMMAD AMIRUL  
RIZAL yang merupakan anggota Timsus Polres Dompu mendapatkan  
informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan  
transaksi jual beli Narkotika, atas informasi yang diterima tersebut,  
selanjutnya saksi-saksi bersama anggota Timsus Polres Dompu lainnya  
melakukan pengecekan atas informasi yang diterima.
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,  
saksi-saksi melihat ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal berjalan masuk ke  
rumah mertua terdakwa tempat tinggal terdakwa, (dua orang yang tidak  
dikenal tersebut pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa

*Hal 2 dari 17 hal Put. No. 39/PID.SUS /2018/PT.MTR*



diketahui identitasnya bernama saudara LALU SATRIADI Alias ADI dan saudara ABDUL GAFUR Alias GAFUR), setelah anggota Timsus Polres Dompu membagi tugas, kemudian secara bersamaan anggota Timsus Polres Dompu melakukan penggerebekan dirumah mertua terdakwa, saat itu saksi-saksi melihat terdakwa sedang duduk dilantai bersama saudara LALU SATRIADI Alias ADI dan saudara ABDUL GAFUR Alias GAFUR, selanjutnya anggota Timsus Polres Dompu melakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa, saat itu ditemukan 1 (satu) buah bong yang berada dibawah tempat tidur terdakwa.

- Bahwa atas temuan tersebut selanjutnya anggota Timsus Polres Dompu memutuskan untuk melakukan penggeledahan terhadap seluruh rumah terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan lagi 1 (satu) buah bong dilorong dapur, atas temuan tersebut selanjutnya anggota Timsus Polres Dompu menginterogasi terdakwa dan menanyakan dimana terdakwa menyimpan Narkotika, saat itu terdakwa menunjukkan tempat menyimpan narkotika miliknya yaitu diatas lemari plastik yang terletak didalam kamar terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditempat yang dimaksud oleh terdakwa, anggota Timsus Polres Dompu menemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna warna putih yang ditutupi oleh kain sarung yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) plastik klip transparan yang berisi daun, batang dan biji ganja.
- Bahwa atas temuan tersebut selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut, saat itu terdakwa mengakui bahwa ganja yang ditemukan adalah ganja yang dibeli terdakwa dari saudara DIRUN (DPO) dengan harga Rp. 500.000.- untuk 15 (lima belas) poket, atas pengakuan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa dan bukti-bukti terkait penangkapan terdakwa dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa atas temuan Narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya 15 (lima belas) bungkus plastik klip transparan tersebut dilakukan penimbangan satu persatu dan ditemukan jumlah berat kotor antara lain :
  1. 0,77 gram (nol koma tujuh puluh tujuh gram).
  2. 0,74 gram (nol koma tujuh puluh empat gram).
  3. 0,64 gram (nol koma enam puluh empat gram).
  4. 0,78 gram (nol koma tujuh puluh delapan gram).
  5. 0,71 gram (nol koma tujuh puluh satu gram).
  6. 0,78 gram (nol koma tujuh puluh delapan gram).

*Hal 3 dari 17 hal Put. No. 39/PID.SUS /2018/PT.MTR*



7. 0,79 gram (nol koma tujuh puluh Sembilan gram).
8. 0,83 gram (nol koma delapan puluh tiga gram).
9. 0,81 gram (nol koma delapan puluh satu gram).
10. 0,65 gram (nol koma enam puluh lima gram).
11. 0,73 gram (nol koma tujuh puluh tiga gram).
12. 0,71 gram (nol koma tujuh puluh satu gram).
13. 0,70 gram (nol koma tujuh puluh gram).
14. 0,71 gram (nol koma tujuh puluh satu gram).
15. 0,76 gram (nol koma tujuh puluh enam gram).

Dengan total keseluruhan berat kotor adalah 11, 11 gram (sebelas koma sebelas gram), selanjutnya dilakukan penyisihan seberat 0,2 gram (nol koma dua gram) yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisanya seberat 10,91 gram (sepuluh koma Sembilan puluh satu gram) digunakan untuk kepentingan proses Penyidikan, Penuntutan dan Pembuktian dalam Peradilan.

- Bahwa atas temuan Narkotika jenis ganja tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan POM RI yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 26 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama SRI DEWI PUSPITA SUSILAWATI, S.Si, Apt, EKA RAHMI PARAMITA, S.Farm, Apt dan PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt dengan diketahui oleh Dra, NI GAN SUARNINGSIH, Apt. MH selaku Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan :
  - Uji Duquenois Levine : Positif.
  - Uji Fast Blue Salt B : Positif.
  - Uji Mikroskopis : Positif.
  - Uji Makroskopis : Positif.
  - Uji KLT : Positif ganja.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa daun, batang dan biji kering tersebut diatas adalah ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan pengujian

*Hal 4 dari 17 hal Put. No. 39/PID.SUS /2018/PT.MTR*



produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, Laboratorium Narkotika dan Psikotropika, nomor : 17. 107. 99. 20. 05. 0357. K Tanggal 26 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh EKA RAHMI PARAMITA, S.Farm, Apt dan PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt selaku penguji, dengan diketahui oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen yaitu SRI DEWI PUSPITA SUSILAWATI, S.Si, Apt, dengan hasil :

- Identifikasi ganja : Hasil Positif.
- Reaksi warna Positif.
- Mikroskopis Positif.
- Makroskopis Positif.
- KLT Positif.

Kesimpulan contoh tersebut adalah Ganja. Ganja merupakan Narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HARTONO Alias RANDI pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017, sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya pada bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah mertua terdakwa yang bernama Saudara RAMLI yang beralamat di Lingkungan Bali Satu, Kelurahan Bali Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi M. IMAM SAYUTI dan saksi MUHAMMAD AMIRUL RIZAL yang merupakan anggota Timsus Polres Dompu mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja, atas informasi yang diterima tersebut, selanjutnya saksi-saksi bersama anggota Timsus Polres Dompu lainnya melakukan pengecekan atas informasi yang diterima.

Hal 5 dari 17 hal Put. No. 39/PID.SUS /2018/PT.MTR



- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi-saksi melihat ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal berjalan masuk ke rumah mertua terdakwa tempat tinggal terdakwa, (dua orang yang tidak dikenal tersebut pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diketahui identitasnya bernama saudara LALU SATRIADI Alias ADI dan saudara ABDUL GAFUR Alias GAFUR), setelah anggota Timsus Polres Dompu membagi tugas, kemudian secara bersamaan anggota Timsus Polres Dompu melakukan penggerebekan dirumah mertua terdakwa, saat itu saksi-saksi melihat terdakwa sedang duduk dilantai bersama saudara LALU SATRIADI Alias ADI dan saudara ABDUL GAFUR Alias GAFUR, selanjutnya anggota Timsus Polres Dompu melakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa, saat itu ditemukan 1 (satu) buah bong yang berada dibawah tempat tidur terdakwa.
- Bahwa atas temuan tersebut selanjutnya anggota Timsus Polres Dompu memutuskan untuk melakukan penggeledahan terhadap seluruh rumah terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan lagi 1 (satu) buah bong dilorong dapur, atas temuan tersebut selanjutnya anggota Timsus Polres Dompu menginterogasi terdakwa dan menanyakan dimana terdakwa menyimpan Narkotika, saat itu terdakwa menunjukkan tempat menyimpan narkotika miliknya yaitu diatas lemari plastik yang terletak didalam kamar terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditempat yang dimaksud oleh terdakwa, anggota Timsus Polres Dompu menemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna warna putih yang ditutupi oleh kain sarung yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) plastik klip transparan yang berisi daun, batang dan biji ganja.
- Bahwa atas temuan tersebut selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut, saat itu terdakwa mengakui bahwa ganja yang ditemukan adalah ganja yang dibeli terdakwa dari saudara DIRUN (DPO) dengan harga Rp. 500.000.- untuk 15 (lima belas) poket, atas pengakuan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa dan bukti-bukti terkait penangkapan terdakwa dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa atas temuan Narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya 15 (lima belas) bungkus plastik klip transparan tersebut dilakukan penimbangan satu persatu dan ditemukan jumlah berat kotor antara lain :
  1. 0,77 gram (nol koma tujuh puluh tujuh gram).
  2. 0,74 gram (nol koma tujuh puluh empat gram).

*Hal 6 dari 17 hal Put. No. 39/PID.SUS /2018/PT.MTR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 0,64 gram (nol koma enam puluh empat gram).
4. 0,78 gram (nol koma tujuh puluh delapan gram).
5. 0,71 gram (nol koma tujuh puluh satu gram).
6. 0,78 gram (nol koma tujuh puluh delapan gram).
7. 0,79 gram (nol koma tujuh puluh Sembilan gram).
8. 0,83 gram (nol koma delapan puluh tiga gram).
9. 0,81 gram (nol koma delapan puluh satu gram).
10. 0,65 gram (nol koma enam puluh lima gram).
11. 0,73 gram (nol koma tujuh puluh tiga gram).
12. 0,71 gram (nol koma tujuh puluh satu gram).
13. 0,70 gram (nol koma tujuh puluh gram).
14. 0,71 gram (nol koma tujuh puluh satu gram).
15. 0,76 gram (nol koma tujuh puluh enam gram).

Dengan total keseluruhan berat kotor adalah 11, 11 gram (sebelas koma sebelas gram), selanjutnya dilakukan penyisihan seberat 0,2 gram (nol koma dua gram) yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisanya seberat 10,91 gram (sepuluh koma Sembilan puluh satu gram) digunakan untuk kepentingan proses Penyidikan, Penuntutan dan Pembuktian dalam Peradilan.

- Bahwa atas temuan Narkotika jenis ganja tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan POM RI yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 26 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama SRI DEWI PUSPITA SUSILAWATI, S.Si, Apt, EKA RAHMI PARAMITA, S.Farm, Apt dan PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt dengan diketahui oleh Dra, NI GAN SUARNINGSIH, Apt. MH selaku Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan :
  - Uji Duquenois Levine : Positif.
  - Uji Fast Blue Salt B : Positif.
  - Uji Mikroskopis : Positif.
  - Uji Makroskopis : Positif.
  - Uji KLT : Positif ganja.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa daun, batang dan biji kering tersebut diatas adalah

*Hal 7 dari 17 hal Put. No. 39/PID.SUS /2018/PT.MTR*





ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan pengujian produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, Laboratorium Narkotika dan Psikotropika, nomor : 17.107.99.20.05.0357.K Tanggal 26 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh EKA RAHMI PARAMITA, S.Farm, Apt dan PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt selaku penguji, dengan diketahui oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen yaitu SRI DEWI PUSPITA SUSILAWATI, S.Si, Apt, dengan hasil :
  - Identifikasi ganja : Hasil Positif.
  - Reaksi warna Positif.
  - Mikroskopis Positif.
  - Makroskopis Positif.
  - KLT Positif.

Kesimpulan contoh tersebut adalah Ganja. Ganja merupakan Narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa HARTONO Alias RANDI pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017, sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya pada bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah mertua terdakwa yang bernama Saudara RAMLI yang beralamat di Lingkungan Bali Satu, Kelurahan Bali Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, *Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi M. IMAM SAYUTI dan saksi MUHAMMAD AMIRUL RIZAL yang merupakan anggota Timsus Polres Dompu mendapatkan

*Hal 8 dari 17 hal Put. No. 39/PID.SUS /2018/PT.MTR*





informasi dari masyarakat yang menyatakan terdakwa selaku pengguna Narkotika, atas informasi yang diterima tersebut, selanjutnya saksi-saksi bersama anggota Timsus Polres Dompu lainnya melakukan pengecekan atas informasi yang diterima.

- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi-saksi melihat ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal berjalan masuk ke rumah mertua terdakwa tempat tinggal terdakwa, (dua orang yang tidak dikenal tersebut pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diketahui identitasnya bernama saudara LALU SATRIADI Alias ADI dan saudara ABDUL GAFUR Alias GAFUR), setelah anggota Timsus Polres Dompu membagi tugas, kemudian secara bersamaan anggota Timsus Polres Dompu melakukan penggerebekan dirumah mertua terdakwa, saat itu saksi-saksi melihat terdakwa sedang duduk dilantai bersama saudara LALU SATRIADI Alias ADI dan saudara ABDUL GAFUR Alias GAFUR, selanjutnya anggota Timsus Polres Dompu melakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa, saat itu ditemukan 1 (satu) buah bong yang berada dibawah tempat tidur terdakwa.
- Bahwa atas temuan tersebut selanjutnya anggota Timsus Polres Dompu memutuskan untuk melakukan pengeledahan terhadap seluruh rumah terdakwa, saat dilakukan pengeledahan ditemukan lagi 1 (satu) buah bong dilorong dapur, atas temuan tersebut selanjutnya anggota Timsus Polres Dompu menginterogasi terdakwa dan menanyakan dimana terdakwa menyimpan Narkotika, saat itu terdakwa menunjukkan tempat menyimpan narkotika miliknya yaitu diatas lemari plastik yang terletak didalam kamar terdakwa, saat dilakukan pengeledahan ditempat yang dimaksud oleh terdakwa, anggota Timsus Polres Dompu menemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna warna putih yang ditutupi oleh kain sarung yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) plastik klip transparan yang berisi daun, batang dan biji ganja.
- Bahwa atas temuan tersebut selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut, saat itu terdakwa mengakui bahwa ganja yang ditemukan adalah ganja yang dibeli terdakwa dari saudara DIRUN (DPO) dengan harga Rp. 500.000.- untuk 15 (lima belas) paket, atas pengakuan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa dan bukti-bukti terkait penangkapan terdakwa dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

*Hal 9 dari 17 hal Put. No. 39/PID.SUS /2018/PT.MTR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas temuan Narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya 15 (lima belas) bungkus plastik klip transparan tersebut dilakukan penimbangan satu persatu dan ditemukan jumlah berat kotor antara lain :

1. 0,77 gram (nol koma tujuh puluh tujuh gram).
2. 0,74 gram (nol koma tujuh puluh empat gram).
3. 0,64 gram (nol koma enam puluh empat gram).
4. 0,78 gram (nol koma tujuh puluh delapan gram).
5. 0,71 gram (nol koma tujuh puluh satu gram).
6. 0,78 gram (nol koma tujuh puluh delapan gram).
7. 0,79 gram (nol koma tujuh puluh Sembilan gram).
8. 0,83 gram (nol koma delapan puluh tiga gram).
9. 0,81 gram (nol koma delapan puluh satu gram).
10. 0,65 gram (nol koma enam puluh lima gram).
11. 0,73 gram (nol koma tujuh puluh tiga gram).
12. 0,71 gram (nol koma tujuh puluh satu gram).
13. 0,70 gram (nol koma tujuh puluh gram).
14. 0,71 gram (nol koma tujuh puluh satu gram).
15. 0,76 gram (nol koma tujuh puluh enam gram).

Dengan total keseluruhan berat kotor adalah 11, 11 gram (sebelas koma sebelas gram), selanjutnya dilakukan penyisihan seberat 0,2 gram (nol koma dua gram) yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisanya seberat 10,91 gram (sepuluh koma Sembilan puluh satu gram) digunakan untuk kepentingan proses Penyidikan, Penuntutan dan Pembuktian dalam Peradilan.

- Bahwa atas temuan Narkotika jenis ganja tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan POM RI yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 26 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama SRI DEWI PUSPITA SUSILAWATI, S.Si, Apt, EKA RAHMI PARAMITA, S.Farm, Apt dan PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt dengan diketahui oleh Dra, NI GAN SUARNINGSIH, Apt. MH selaku Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan :

- Uji Duquenois Levine : Positif.
- Uji Fast Blue Salt B : Positif.
- Uji Mikroskopis : Positif.
- Uji Makroskopis : Positif.
- Uji KLT : Positif ganja.

*Hal 10 dari 17 hal Put. No. 39/PID.SUS /2018/PT.MTR*



Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa daun, batang dan biji kering tersebut diatas adalah ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan pengujian produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, Laboratorium Narkotika dan Psikotropika, nomor : 17.107.99.20.05.0357.K Tanggal 26 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh EKA RAHMI PARAMITA, S.Farm, Apt dan PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt selaku penguji, dengan diketahui oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen yaitu SRI DEWI PUSPITA SUSILAWATI, S.Si, Apt, dengan hasil :
  - Identifikasi ganja : Hasil Positif.
  - Reaksi warna Positif.
  - Mikroskopis Positif.
  - Makroskopis Positif.
  - KLT Positif.

Kesimpulan contoh tersebut adalah Ganja. Ganja merupakan Narkotika golongan I.

- Bahwa selanjutnya terhadap urine/air kencing milik terdakwa juga dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : Nar-R02659/LHU/BLPK/X/2017, tanggal 21 Oktober 2017 dengan hasil : bahwa urine terdakwa positif mengandung THC dan positif mengandung methamphetamin.

(THC-tetra hydro Cannabinol/ yang membuat pemakainya mengalami euphoria (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab)

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

*Hal 11 dari 17 hal Put. No. 39/PID.SUS /2018/PT.MTR*

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan jaksa Penuntut Umum No : Register Perkara Pidum – 67 / DOMPU / 12 .17 tanggal 8 Maret 2018 terhadap Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARTONO ALIAS RANDI bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HARTONO ALIAS RANDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan rincian berat kotor masing – masing ::
    - 0,77 gram (nol koma tujuh tujuh gram).
    - 0,74 gram (nol koma tujuh empat gram).
    - 0,64 gram (nol koma enam empat gram).
    - 0,78 gram (nol koma tujuh delapan gram).
    - 0,71 gram (nol koma tujuh satu gram).
    - 0,78 gram (nol koma tujuh delapan gram).
    - 0,79 gram (nol koma tujuh Sembilan gram).
    - 0,83 gram (nol koma delapan tiga gram).
    - 0,81 gram (nol koma delapan satu gram).
    - 0,65 gram (nol koma enam lima gram).
    - 0,73 gram (nol koma tujuh tiga gram).
    - 0,71 gram (nol koma tujuh satu gram).
    - 0,70 gram (nol koma tujuh gram).
    - 0,71 gram (nol koma tujuh satu gram).
    - 0,76 gram (nol koma tujuh enam gram).

Sehingga total berat kotornya menjadi 11,11 (sebelas koma satu satu) gram, kemudian diambil salah satu plastik klip transparan yang berisi daun, batang dan biji seberat 0,2 (nol koma dua) gram yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat

*Hal 12 dari 17 hal Put. No. 39/PID.SUS /2018/PT.MTR*



dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa seberat 10,91 (sepuluh koma sembilan satu) gram digunakan untuk proses pemeriksaan / pembuktian di persidangan.

- b. 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol air mineral (Aqua ukuran 600 ml).
- c. 2 (dua) buah timbangan digital merk MH-Series Pocket Scale warna Silver.
- d. 1 (satu) bundel kertas rokok merk Masbrand.
- e. 2 (dua) buah handphone Nokia warna hitam.
- f. 1 (satu) buah handphone OPPO warna putih.
- g. Dompot warna pink.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- uang tunai senilai Rp. 1.921.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian :
  - 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-.
  - 18 (delapan belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-.
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-.
  - 14 (empat belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-.
  - 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-.
  - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,-.
  - 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp. 1.000,-.
  - 4 (empat) keping uang logam pecahan Rp. 500,-.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Dompu telah menjatuhkan putusannya Nomor 174 / Pid. Sus / 2018 / PN. Dpu. tanggal 29 Maret 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARTONO ALIAS RANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARTONO ALIAS RANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

*Hal 13 dari 17 hal Put. No. 39/PID.SUS /2018/PT.MTR*



a. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisi daun, batang dan biji kering narkoba jenis ganja dengan rincian berat kotor masing - masing :

- 0,77 gram (nol koma tujuh puluh gram);
- 0,74 gram (nol koma tujuh empat gram);
- 0,64 gram (nol koma enam empat gram);
- 0,78 gram (nol koma tujuh delapan gram);
- 0,71 gram (nol koma tujuh satu gram);
- 0,78 gram (nol koma tujuh delapan gram);
- 0,79 gram (nol koma tujuh sembilan gram);
- 0,83 gram (nol koma delapan tiga gram);
- 0,81 gram (nol koma delapan satu gram);
- 0,65 gram (nol koma enam lima gram);
- 0,73 gram (nol koma tujuh tiga gram);
- 0,71 gram (nol koma tujuh satu gram);
- 0,70 gram (nol koma tujuh gram);
- 0,71 gram (nol koma tujuh satu gram);
- 0,76 gram (nol koma tujuh enam gram);

Sehingga total berat kotornya menjadi 11,11 (sebelas koma satu satu) gram, kemudian diambil salah satu plastik klip transparan yang berisi daun, batang dan biji seberat 0,2 (nol koma dua) gram yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa seberat 10,91 (sepuluh koma sembilan satu) gram

b. 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol air mineral (Aqua ukuran 600 ml).

c. 2 (dua) buah timbangan digital merk MH-Series Pocket Scale warna Silver.

d. 1 (satu) bundel kertas rokok merk Masbrand.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

a. 2 (dua) buah handphone Nokia warna hitam.

b. 1 (satu) buah handphone OPPO warna putih.

c. 1 (satu) buah Dompot warna pink;

d. Uang tunai senilai Rp. 1.921.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:

- 9 (sembilan ) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-.

*Hal 14 dari 17 hal Put. No. 39/PID.SUS /2018/PT.MTR*



- 18 (delapan belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-.
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-.
- 14 (empat belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-.
- 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-.
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,-.
- 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp. 1.000,-.
- 4 (empat) keping uang logam pecahan Rp.500,-.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan PLH. Panitera Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 4 April 2018, dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 April 2018, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dompu ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 11 April 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 18 April 2018, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dompu tersebut, kemudian Terdakwa sama sekali tidak mengajukan kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu pada tanggal 13 April 2018, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 29 Maret 2018 Nomor 174 / Pid. Sus / 2017 / PN. Dpu, memori banding dari Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karena semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut

*Hal 15 dari 17 hal Put. No. 39/PID.SUS /2018/PT.MTR*





dalam putusannya yaitu bahwa Perbuatan Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa juga dirasa telah memadai dan cukup adil, sehingga semua pertimbangan hukum tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat disetujui dan selanjutnya diambil alih sepenuhnya untuk dijadikan dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, maka putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 174 / Pid. Sus / 2017 / PN. Dpu tanggal 29 Maret 2018 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka menurut ketentuan pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1),(2) dan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, oleh karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena selama dalam proses penyidikan, penuntutan maupun peradilan Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat ( 4 ) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

*Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) Huruf a, Pasal 54, Pasal 55 dan pasal 103 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;*

#### M E N G A D I L I :

- ☐ Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- ☐ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 174 / Pid. Sus / 2017 / PN. Dpu tanggal 29 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- ☐ Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2500.- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlan diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 oleh kami

*Hal 16 dari 17 hal Put. No. 39/PID.SUS /2018/PT.MTR*



CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, HADI SISWOYO, SH.,MH. Dan MAJEDI HENDI SISWARA, SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Serta SYAHBUDDIN SALEH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA .

Ttd.

Ttd.

1. HADI SISWOYO, SH.,MH.      CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.  
Ttd.
2. MAJEDI HENDI SISWARA, SH..

PENITERA PENGGANTI

Ttd.

SYAHBUDDIN SALEH, S.H.

Untuk turunan resmi:

Mataram,      Mei 2018  
Wakil Panitera

H. A K I S, SH.

NIP.1956 0712 1986 03 1 004

*Hal 17 dari 17 hal Put. No. 39/PID.SUS /2018/PT.MTR*